

**PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF
CHILDREEN FOR SEKSUAL PURPOSES (ECPAT) MENANGANI KASUS EKSPLOITASI
ANAK DALAM RANAH DARING PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Dalam menempuh derajat sarjana S-1

Ilmu Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

MAYRA AFINA FAIZAH

07041381924227

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**" PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND
TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) MENANGANI
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA DARING PADA MASA COVID-19 DI
INDONESIA"**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh

Derajat sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

MAYRA AFINA FAIZAH

07041381924227

Penimbining I

1. H.Azhar, S.H.,M.Sc.,LL.M.,LL.D
(NIP. 196504271989031003)

Tanda Tangan



17 Juli 2023

Pembimbing II


2. Abdul Halim S.I.P.,MA
(NIP. 199310082020121020)

Tanggal



11 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND
TRAFFICKING OF CHILDREEN FOR SEKSUAL PURPOSES
(ECPAT) MENANGANI KASUS EKSPLOITASI ANAK DALAM
RANAH DARING PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA"**

Skripsi

Oleh :

Mayra Afina Faizah
07041381924227


Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing :

Tanda Tangan

Pembimbing I

H.Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP 196504271989031003




Pembimbing II

Abdul Halim., S.I.P., MA
NIP. 199310082020121020


Penguji :

1.Dr. Muhammad Yustian Yusa., SS., M.Si
NIP 198708192019031006

Tanda Tangan



2.Nurul Aulia, S.I.P., MA
NIP 1993112222022032013



Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,
Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayra Afina Faizah
Nim : 07041381924227
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juni 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **Peran ECPAT menangani kasus eksplorasi seksual anak secara daring pada masa Covid-19 di Indonesia**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan,

Mayra Afina Faizah

NIM. 07041381924227



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ط

Fa inna ma'al usri yusra, Inna ma'al 'usri yusra

Artinya :

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyrah ayat 5 & 6)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran ECPAT dalam menangani kasus eksloitasi seksual secara daring pada masa Covid-19 di Indonesia. Dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, di kumpulkan melalui metode pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak program manajer ECPAT Indonesia secara langsung untuk data primer dan melalui web resmi ECPAT Indonesia dengan data sekunder. Dengan menggunakan teori David Lewis yaitu menggunakan organisasi internasional yang dibagi menjadi tiga elemen, secara *Catalyst, Implementers* dan *Partnership*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ECPAT merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengakhiri segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Terutama pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, dimana anak-anak rentan akan mengalami bentuk kekerasan seksual berbasis daring. Oleh sebab itu, diharapkan dengan hadirnya ECPAT dapat memberikan program yang dimana melatih anak dan orang tua untuk melakukan literasi digital, sehingga akan meminimalkan tindakan eksloitasi seksual anak secara daring dikarenakan anak sudah dapat melakukan filterisasi digital.

Kata Kunci : Ecpat, Eksloitasi seksual anak, Covid-19

Pembimbing I

H.Azhar, S.H.,M.Sc.,LL.M.,LL.D
NIP.196504271989031003

Pembimbing II

Abdul Halim S.IP.,MA
NIP. 199310082020121020

Palembang, September 2023


Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003


ABSTRACT

The aim of this research is to examine ECPAT's role in handling cases of online child sexual exploitation during Covid-19 in Indonesia. Using a descriptive qualitative method using primary data and secondary data, collected through a data collection method by interviewing the ECPAT Indonesia program manager directly for primary data and via the official ECPAT Indonesia website with secondary data. By using David Lewis's theory, namely using international organizations which are divided into three elements, namely Catalysts, Implementers and Partnerships. The results of this research show that ECPAT is an international non-governmental organization whose aim is to end all forms of sexual abuse against children. Especially during the Covid-19 pandemic in Indonesia, where children are vulnerable to experiencing forms of online-based sexual violence. Therefore, it is hoped that the presence of ECPAT can provide a program that trains children and parents to carry out digital literacy, so that it will minimize acts of sexual exploitation of children online because children can already carry out digital filtering.

Keywords: Ecpat, child sexual exploitation, Covid-19

Supervisor I

H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Supervisor II

Abdul Halim S.I.P., MA
NIP. 19930082020121020

Palembang, September 2023
Head of the International Relations Study Program
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Sofyan Efendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini seorang diri . Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang saya sayangi dan paling berjasa pada kehidupan saya , Ayah-ku *my endless love* Alm. Afdhal ZA, S.E., M.I,Kom. dan kepada Bunda-ku tercinta Sri Herlina, S.P yang selalu menjadi penyemangat dan alasanku untuk menyelesaikan pendidikan, yang selalu memberikan saran dan motivasi serta doa yang tiada akhir tak lupa dukungannya berupa moral dan materil sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
2. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya
3. Bapak H. Azhar selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing ke II yang selalu menyediakan waktu, tenaga, dan banyak memberikan masukan, arahan serta dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini dari awal penyusunan hingga akhir penelitian ini;
5. Seluruh civitas akademik Universitas Sriwijaya terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Fitrah Yunus S.H., M.H. selaku mentor yang selalu memberikan semangat serta saran semasa saya mengerjakan penulisan skripsi ini hingga selesai.

7. Saudara kandung saya, Adik-ku Muhammad Ariza Athallah dan Malika Alya Nuraffah, yang menjadi penyemangat untuk saya agar menjadi contoh yang baik bagi mereka kelak.
8. Teman- teman saya semasa SMP Affiola, Asri dan Aninda yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama masa perkuliahan sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman saya semasa SMA Geby,Muti, Faisal yang selalu menyemangati saya untuk cepat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Teman-teman saya di Taekwondo ITC Pusri terutama Yuk Laras yang selalu menemani saya dari awal skripsi saya dibuat hingga akhir. Tak lupa juga Tante Ebi yang selalu mengingatkan saya untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama dan saling mendukung semasa perkuliahan Sri Bunaiyah (nana), R.A Febri (dona), Rina Anggraini yang selalu jadi tempat saya untuk meminta saran dan Hendra Wijaya, Audrey, Yassin dan lainnya yang menjadi tempat saya untuk meminta saran dan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini, tak lupa juga ada hanif dan teman-teman kelas A yang menemani saya untuk ke kampus layo.
12. Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada Mayra Afina Faizah selaku diri saya sendiri, yang telah mampu untuk terus bertahan dan semangat hingga dapat berada di titik ini dan akan terus melangkah lagi lebih tinggi.

Akhir kata saya ucapan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah berkontibusi membantu hingga akhir penelitian ini, semoga diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Penulis juga sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini yang perlu masukan dan perbaikan untuk kedepannya. Diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian yang lebih baik kedepannya di dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

Palembang, 1 Oktober. 2023

Mayra Afina Faizah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori.....	20
2.1.1. Organisasi Internasional Non- Pemerintah	20
2.3 Kerangka Pikiran	21
2.3.1. Catalyst	22
2.3.2. Implementers.....	23

2.3.3. Partnership.....	24
2.4 Argument utama	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian.....	27
3.2 Definisi Konsep	27
3.3 Fokus penelitian	28
3.4 Unit Analisis	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	34
 3.5.1. Jenis Data	34
 3.5.2. Sumber Data.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	35
3.8 Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM	38
 4.1. ECPAT	38
 4.2. ECPAT-Indonesia.....	41
 4.3. Eksplorasi Seksual Anak Secara Daring	44
 4.3.1. Faktor ESA Secara Daring Pada Masa Covid-19 Di Indonesia	45
 4.3.2. Bentuk Eksplorasi Seksual Anak Secara Daring	49
BAB V PEMBAHASAN	53
 5.1. CATALYST.....	53

5.1.1. Voice for change- National consultation 2021.....	53
5.1.2. Smart School Online.....	56
5.2. IMPLEMENTERS	58
5.2.1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	58
5.2.2. AMAN Warrior Project	61
5.3. PARTNERSHIP.....	64
5.3.1. Kerjasama ECPAT , INTERPOL dan UNICEF-Innocenti.....	64
5.3.2. Kerjasama ECPAT, KemenPPPA dan Facebook Indonesia	68
BAB VI PENUTUP	71
6.1. KESIMPULAN	71
6.2. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR SINGKATAN

AMAN PROJECT	:Aku Muda Aku Nyaman project
BPS	: Badan Pusat Statistik
COVID-19	: Corona Virus Disease 19
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CSAM	: Child Sexual Abuse Material
ECPAT	: End child prostitution,child phornography and trafficking of children for sexual puroses
ESKA	: Eksplorasi Seksual Anak
INTERNER	: Interconnected Network
IWF	: Internet Watch Foundation
IGO	: International Govermental Organization
INGO	: Internationa Non- Govermental Organization
KEMENPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KOMINFO	: Kementerian Informasi dan Komunikasi
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
OSCE	: The Online Child Sexual Exploitatio

OPSC	: Optional Protokol
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPTD PPA	: Uni Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
WFH	: Work From Home
VPN	: Virtual Privet Network
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Pengguna Internet periode 2018-2021	2
Gambar 1. 2 presentase anak usia 5 tahun yang mengakses internet	4
Gambar 1. 3 data yang diakses oleh anak usia 5 tahun keatas	5
Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran	26
Gambar 4. 1 Logo ECPAT	38
Gambar 4. 2 Penerapan sekolah jarak jauh melalui internet	46
Gambar 4. 3 Penggunaan Gawai selain untuk belajar	46
Gambar 4. 4 penggunaan gawai pada anak.....	47
Gambar 4. 5 pengalaman anak dalam berinternet pada masa Covid-19	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu	10
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	28

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah mempengaruhi perubahan kehidupan saat ini dalam banyak hal, karena keberadaan teknologi khususnya media online semakin memudahkan kehidupan penggunanya di berbagai lingkungan kehidupan. Dengan internet dapat memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi baik nasional maupun internasional. Selain itu internet memudahkan penggunanya mengetahui informasi dan bertukar informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah dilakukan tanpa harus bertatap muka secara *real time*, dari penggunaan internet terdapat banyak hal positif lainnya seperti memudahkan penggunanya untuk melihat tutorial dan memudahkan pengguna dalam mencari materi pembelajaran, hiburan dan sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi, hal tersebut tentunya semakin mempermudahkan penggunanya dalam beraktifitas. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari *Interconnected Network*. Sebagai jaringan komunikasi global yang terhubung dengan seluruh dunia internernet.

Terutama pada masa Covid-19 penggunaan internet di seluruh negara-negara di dunia semakin meningkat tajam, selama masa Covid-19 dunia maya menjadi semakin ramai, segala aktivitas di alihkan secara virtual dari mulai kegiatan sekolah, bekerja dan berbagai rutinitas lainnya, hal ini pun tak luput juga terjadi pada negara Indonesia, yang menjadi salah satu negara terdampak akibat pandemi Covid-19 .

Pada masa pandemi Covid-19, penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan ditiap tahunnya, penggunaan media internet menjadi sarana bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, sekolah serta melakukan interaksi dengan teman, guru, dan keluarga.

Gambar 1. 1 Data Pengguna Internet periode 2018-2021



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>

Menunjukkan, tercatat pada tahun 2018 sebanyak 132,7 juta. Jumlah pengguna internet akan terus bertambah pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta orang yang menggunakan internet. Total pertumbuhan 73,7% dari nilai sebelumnya 54,25% dan jumlah penduduk 277,7 juta jiwa (Ahdiat, 2022). Internet memiliki banyak sekali keuntungan dalam mencari ilmu dan informasi, ibarat pisau dalam menggunakan internet tentunya juga memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan yaitu kejahanan internet dapat mengancam keamanan psikologis seseorang khususnya kejahanan terhadap anak-anak. . sebagai korban. Diharapkan orang tua dan anak memahami pentingnya literasi digital untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kejahanan dunia maya seperti scam, cyberbullying, penipuan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Menurut *Convention on the Rights of the Child* (CRC), pasal 1 CRC mengatakan bahwa, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali oleh undang-undang (negara) yang berlaku bagi anak,kedewasaan dicapai lebih awal” (Unicef, 2018)

Kemudahan anak-anak dalam berinteraksi dalam dunia maya yang tidak dibarengi dengan edukasi, literasi digital dan pemantauan orang tua atau pengasuhan membuat anak mudah terjerumus dalam tindadakan kejadian seksual di ranah daring, Presiden telah menetapkan bentuk umum dan bentuk khusus terkait eksploitasi anak secara daring yang dikaitkan dengan aturan hukum terkait yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang- undang (UU-PA) (mahkamah agung, 2016) dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) (Kominfo, 2016).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) di masa pandemi Covid-19, anak-anak semakin belajar menggunakan media online sebagai sarana interaksi sosial, sehingga membuat anak rentan terhadap pelecehan dan kekerasan di dunia maya . Hal ini mungkin disebabkan karena anak-anak belum memahami literasi digital dan orang tua serta masyarakat kurang mengikuti perkembangan teknologi. Anak-anak harus dididik di era digital ini, terutama orang tua, guru, dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital. Pola asuh yang tepat mendorong anak untuk menggunakan teknologi digital secara cerdas dan bijak.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan bahwa,


Gambar 1. 2 presentase anak usia 5 tahun yang mengakses internet

Kelompok umur	Percentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (persen)		
	2019	2020	2021
5-12 Tahun	7,93%	9,55%	13,32%
13-15 Tahun	7,86%	7,42%	7,23%
16-18 Tahun	9,66%	8,83%	8,12%

Sumber : BPS,Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Anak-anak pada usia 5 hingga 12 tahun sudah mengakses internet pada 2019 sebanyak 7,93% dan terus meningkat sebanyak 13,32% di tahun 2021, sedangkan untuk anak usia 1315 tahun pada 2019 menggunakan internet sebanyak 7,86% dan menurun tipis di tahun 2021 sebanyak 7,23%. Adapun anak usia 16-18 tahun di tahun 2019 menggunakan internet sebanyak 18,72% dan menurun di 2021 menjadi 15,25% (Badan Pusat Statistik, 2021).Hal ini membuktikan bahwa internet sangat berpengaruh besar kepada anak-anak, termasuk pada situasi darurat seperti Covid-19. Menurut data yang peneliti dapat dari badan pusat statistik menunjukan,

Gambar 1. 3 data yang diakses oleh anak usia 5 tahun keatas



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Semua media di alihkan pada media internet, tercatat anak pada usia 5 tahun keatas, paling banyak mengakses sosial media sebanyak 88,99%, media informasi sebanyak 66,13% ada pula yang mengakses internet untuk hiburan sebanyak 63,08% dan anak yang mengakses internet untuk tugas sekolah sebanyak 33.04% (Annur, 2021).

Media sosial ibarat sebuah pisau bermata dua, memberikan manfaat tetapi sekaligus mengancam bagi anak-anak. Jika tidak diserati dengan edukasi dan literasi digital yang baik, anak-anak bisa terdampak menjadi korban kejahatan seksual secara dari oleh sebab itu orang tua perlu berperan penting dalam mengawasi anaknya dalam penggunaan media internet. Sebab anak masih rentan akan segala bentuk kejahatan di media sosial, termasuk eksloitasi seksual anak. Ada dua bentuk utama kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik anak dan kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan fisik terhadap anak adalah bentuk memaksa anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik orang dewasa yang mendapatkan keuntungan dari pemaksaan terhadap anak, sedangkan eksloitasi secara seksual adalah tindakan dimana anak dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual agar orang dewasa mendapatkan keuntungan seperti keterlibatannya dalam prostitusi yakni sebagai objek pornografi.

Eksplorasi seksual anak (ESKA) merupakan permasalahan bahaya yang mengakar termasuk di Indonesia, sebab kejahatan pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet serta komunikasi, maka eksplorasi anak secara daring atau *The Online Child Sexual Exploitation* (OSCE) adalah tindakan yang dilakukan kepada anak dengan tujuan untuk tindakan seksual dengan menggunakan media daring.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual anak secara online meliputi (1) *Grooming* online, yaitu manipulasi dan dorongan anak melalui proses penggunaan media online untuk melakukan aktivitas seksual. (2) *Sexting*, yaitu tindakan seorang anak mengirimkan pesan dengan maksud seksual yang secara jelas memperlihatkan sisi seksualnya. Barang yang dikirim bisa berupa gambar atau video (semi telanjang), aktivitas erotis atau seksual. (3) *Pemerasan seksual (sextortion)*, yaitu seseorang dipaksa untuk menawarkan imbalan seksual, uang atau barang berharga lainnya, atau mengancam untuk memproduksi konten seksual. (4) *Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak*, d. H. ketika seorang anak dipaksa tampil di depan kamera untuk tindakan seksual atau mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini diunggah melalui internet kepada pelaku/predator seks yang mengamati atau menanyakan apa itu kekerasan.(5) Materi Pelecehan Seksual Anak (CSAM) didefinisikan dalam bahasa Indonesia sebagai materi yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Definisi CSAM adalah setiap bentuk atau aktivitas apapun yang melibatkan seorang anak dalam situasi nyata atau simulasi dimana mereka secara eksplisit terlibat dalam aktivitas seksual atau manifestasi lain dari alat kelamin anak terutama untuk tujuan seksual. (ECPAT, 2018).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan pada Januari-April 2021, 234 anak menjadi korban dari 35 kasus perdagangan manusia dan eksplorasi. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya menjadi korban dari 29 kasus prostitusi. eksplorasi keuangan dalam empat bulan pertama tahun ini (Jayani, 2021).

Menurut KPAI, berbagai bentuk prostitusi anak muncul dari masalah pendidikan keluarga serta maraknya penyalahgunaan teknologi elektronik dan media sosial. Hal ini membuat anak rentan terhadap mobilisasi, eksplorasi dan eksplorasi seksual. Menurut CRC Pasal 34 , “setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksplorasi dan pelecehan seksual, termasuk prostitusi dan partisipasi dalam pornografi” . Hal ini bisa terjadi karena pelaku mengejar target atau merupakan sindikat tertentu. Terdapat pelaku yang hanya mengejar kepuasan seksual, namun terdapat pelaku yang mencari demi mendapatkan keuntungan secara finansial dan berjaringan dengan sindikat internasional dalam melakukan kejahatan ini.

Dalam mengatasi hal tersebut, ECPAT atau *End Child Prostitution, Child Phornography and Trafficking of Childrean for Seksual Purposes* yang merupakan organisasi internasional terdiri dari 124 anggota dari 103 negara di dunia yang secara khusus bekerjasama dalam mengakhiri segala bentuk eksplorasi pada anak (ECPAT Internasional, 2020). ECPAT awalnya merupakan kampanye global bertajuk "Ending Child Prostitution in Asian Tourism". Tujuan pada tahun 1991 adalah untuk mengakhiri eksplorasi turis anakanak di Asia.

Dari kampanye tersebut tumbuh jaringan LSM internasional yang dipimpin oleh Ron O'Grady dan berkantor pusat di Bangkok, Thailand. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), ini bertujuan untuk menghentikan eksplorasi seksual komersial anak dan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penderitaan jutaan anak yang dilecehkan serta Pemerintah untuk mempertajam menyetir. . Memperbaiki dan memperkuat hukum dan kebijakan perlindungan anak, khususnya di masa Covid-19.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perduli akan hak-hak dan perlindungan anak dari kerentanan kejahatan secara daring turut bergabung dengan ECPAT internasional dalam membasmi mata rantai kejahatan Eksplorasi seksual anak secara *online*. Dan secara resmi menjadi bagian dari ECPAT Internasional pada tahun 2012 sampai saat ini ECPAT di Indonesia telah memiliki 21 anggota, 12 provinsi di Indonesia yang berpusat di Jakarta.

Dalam hal ini ECPAT berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan *Stakeholder* berupa Orang tua, guru dan pemerintah serta lembaga penegak hukum dan sistem hukum untuk memberantas pelecehan seksual anak secara online di Indonesia. Untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak, berbagai langkah perlindungan harus diterapkan. Bagi peneliti, hal ini menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan, karena semua pihak harus berupaya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anakanak dan bersedia meningkatkan perlindungan diri anak agar dapat menggunakan internet secara bermakna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Peran ECPAT menagani kasus eksplorasi anak dalam ranah daring pada masa Covid-19 di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung ECPAT menangani kasus eksploitasi anak dalam ranah daring pada masa Covid-19 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dan masukan kepada pembaca untuk memahami peran ECPAT dalam penanganan kasus kekerasan anak online pada masa Covid-19 di Indonesia. Ini akan menjadi, sebagai literatur tambahan, bahan penting untuk penelitian lebih lanjut dalam studi dan analisis masalah hubungan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak terhadap pelecehan seksual terhadap anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pentingnya perlindungan hak asasi anak melalui peran ECPAT dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di dunia online pada masa Covid-19 di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi dan sebagai penilaian terhadap peran yang dimainkan dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan peraturan perundang-undangan perlindungan anak untuk melindungi korban kejahatan online, belanja, kasus kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-diindonesia-awal-2022>.
- Annur, C. M. (2021). Persentase Anak Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Tujuan (2021). *Badan Pusat Statistik*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen), 2019-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/2/840/1/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yangpernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>.
- Bennet, A. L., and Oliver, J. K. (1995). *International Organization: Principal and Issues*. New Jersey-Prentice.: University of Delaware.
- Davidson, J. (2014). *Sexting Gender and Teens*.
- davy, d. (2017). ECPAT Internasional. *Regional Overview: Sexual Exploitaton of Children in Southeast Asia*, https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Overview_Southeast-Asia.pdf.
- ECPAT. (n.d.). <https://ecpat.org/>.
- ECPAT. (2018). *Penanganan Eksplorasi Anak diranah Daring*, <https://ecpatindonesia.org/berita/penanganan-eksplorasi-anak-diranah-daring/>.
- ECPAT. (2023). <https://ecpat.org/country/indonesia/>.
- ECPAT Indonesia . (2019). *Workshop dan Pelatihan Program “Internet Aman Untuk Anak” di Sumatera Selatan*, <https://ecpatindonesia.org/berita/workshop-dan-pelatihan-program-internet-amanuntuk-anak-di-sumatera-selatan/>.

ECPAT Indonesia. (2015). *25 tahun Dedikasi untuk Mengakhiri Eksplorasi Seksual Komersial Anak “Eksplorasi Seksual Anak Online Merajalela di Belahan Dunia”*,

<https://ecpatindonesia.org/berita/25-tahun-dedikasi-untuk-mengakhiri-eksplorasi-seksual-komersial-anak-eksplorasi-seksual-anak-online-merajalela-di-belahan-dunia/>.

ECPAT Indonesia. (2018). *Penanganan Eksplorasi Anak diranah Daring*,

<https://ecpatindonesia.org/berita/penanganan-eksplorasi-anak-diranah-daring/>.

ECPAT Indonesia. (2019). *Seminar Combating Child Sexual Exploitation*,

<https://ecpatindonesia.org/berita/seminar-combating-child-sexual-exploitation-2/>.

ECPAT Indonesia. (2020). *Aksi Kami*, <https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>.

ECPAT Indonesia. (2020). *Tentang Kami*, <https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>.

ECPAT Indonesia. (2020). *TEMUAN AWAL – KERENTANAN ANAK DARI EKSPLORASI SEKSUAL ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19*, <https://ecpatindonesia.org/berita/temuan-awal-kerentanan-anak-dari-eksplorasi-seksual-online-di-masa-pandemi-Covid-19/>.

ECPAT Indonesia. (2020). *Aksi Kami*, <https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>.

ECPAT Indonesia. (2021). *Trend Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Masa Pandemi*,

<https://ecpatindonesia.org/berita/trend-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-masa-pandemi/>.

ECPAT Indonesia. (2021). *Eksplorasi seksual anak diranah daring*,

<https://ecpatindonesia.org/wpcontent/uploads/2021/06/Modul-Bentuk-bentuk-Eksplorasi-Seksual-Anak-Online.pdf>.

ECPAT Indonesia. (2021). *Voice for Change – National Consultation 2021*,

<https://ecpatindonesia.org/berita/4756/>.

ECPAT Indonesia. (2022). *Darurat Eksplorasi dan Pelecehan Seksual Anak Secara Daring, Peluncuran Laporan “Disrupting Harm” di Indonesia*, <https://ecpatindonesia.org/siaran-pers/darurateksplorasi-dan-pelecehan-seksual-anak-secara-daring-peluncuran-laporan-disrupting-harm-diindonesia/>.

- ECPAT Indonesia. (2022). *TEMUAN AWAL – KERENTANAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19*, <https://ecpatindonesia.org/berita/temuan-awalkerentanan-anak-dari-eksploitasi-seksual-online-di-masa-pandemi-Covid-19/>.
- ECPAT Internasional. (2018). "International Governance Documentation", <http://www.ecpat.com/>.
- ECPAT Internasional. (2020). *Our members*, <https://ecpat.org/our-members/>.
- ECPAT, INTERPOL dan UNICEF. (2022). Disrupting harm. *disrupting haem di indonesia bukti eksplorasi dan pelecehan seksual anak secara daring*, <https://ecpatindonesia.org/publikasimedia/hasil-riset-disrupting-harm-di-indonesia/>.
- End Violence. (2019). *Disrupting Harm*, https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Disrupting%20Harm_Brief_Bahasa%20Indonesia.pdf.
- Generasi Muda Kuatkan Literasi Digital dalam Rangka Mempromosikan Budaya Indonesia. (2021). *kilas kementerian*, <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/generasi-muda-kuatkan-literasi-digital-dalam-rangka-mempromosikan-budaya-indonesia>.
- Google. (2021). *Memberantas pelecehan seksual terhadap anak-anak secara online*, https://protectingchildren.google/intl/id_id/#introduction.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan penelitian*. Malang: UMM Press.
- Harrison, L. (2001). *Political Research: An Introduction*. London: Routledge.
- INTERPOL. (2019). *Providing concrete understanding of the prevalence of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) in 13 countries in order to inform decision making, policy and capacity building.*, <https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Projects-to-protectchildren/Disrupting-Harm>.
- Jayani, D. H. (2021). KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi hingga April 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>.

kemenpppa. (2021). *FESTIVAL AMAN 2021 UNTUK LINDUNGI ANAK-ANAK INDONESIA DARI KEJAHATAN DI INTERNET - YOU(TH) CAN CREATE A BETTER INTERNET FOR*

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3280/hari-anak-nasional-2021-festival-aman-2021-untuk-lindungi-anak-anak-indonesia-dari-kejahatan-di-internet-you-th-can-create-a-better-internet-for-children-and-young-people>.

Kominfo. (2016).

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%202019%20Tahun%202016.pdf>.

Kominfo. (2020). *Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi*,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internetselama-masa-pandemi/0/berita_satker.

Kominfo. (2020). *Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi*,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internetselama-masa-pandemi/0/berita_satker.

Kompas. (2020). *akta-fakta Predator Seksual 305 Anak Asal Perancis Meninggal karena Percobaan Bunuh Diri*,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/14/07243571/fakta-fakta-predator-seksual-305-anak-asal-perancis-meninggal-karena?page=all>.

Kompas. (2021). *LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19*,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/29/19563311/lpsk-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-naik-tajam-diduga-efek-pandemi?page=all>.

KPAI. (2021). *PENGGUNAAN GADGET SELAIN UNTUK BELAJAR*,
<https://bankdata.kpai.go.id/files/2021/02/Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlindungan-Masa-Covid-19.pdf>.

KPAI. (2021). *PENGGUNAAN GADGET BAGI ANAK*, <https://bankdata.kpai.go.id/files/2021/02/Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlindungan-di-Masa-Covid-19.pdf>.

KPAI. (2021). *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasidata/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

Lestari, R. A. (2021). Kompak Jakarta. *Melalui Voice For Change, Kompak Jakarta Mendorong Pemerintah Untuk Menghapuskan Praktik Eksplorasi Seksual Anak Di Indonesia*, <http://kompakjakarta.org/melalui-voice-for-change-kompak-jakarta-mendorong-pemerintahuntuk-menghapuskan-praktik-eksplorasi-seksual-anak-di-indonesia/>.

Lewis & Kanji. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development (1st ed.)*. Routledge: <https://doi.org/10.4324/9780203877074>.

Lewis, D. (2011). Exchanges of Professionals between the Public and Non Governmental Sectors: Life Work Histories from Bangladesh. *Modern Asian Studies*. 739.

Lewis, D. K. (2001). *The Management of Non-Governmental Organizations*. . London : Routledge.
mahkamah agung. (2016). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-17-tahun-2016-1/detail>.

Maraknya Kekerasan Seksual Lewat Media Sosial: Apa Itu “Sexting” ? (2022). *fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah sumatera utara*, [https://fisip.umsu.ac.id/2022/01/13/maraknya-kekerasan-seksual-lewat-media-sosial-apa-itusexting/#:~:text=Dalam%20bukunya%20yang%20berjudul%20%E2%80%9CSexting,\(dalam%20hal%20ini%20smartphone\)](https://fisip.umsu.ac.id/2022/01/13/maraknya-kekerasan-seksual-lewat-media-sosial-apa-itusexting/#:~:text=Dalam%20bukunya%20yang%20berjudul%20%E2%80%9CSexting,(dalam%20hal%20ini%20smartphone).).

Memperkuat Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak termasuk dalam Ranah Daring. (2022). *BaKTINews*, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/memperkuat-lingkungan-yang-aman-danramah-anak-termasuk-dalam-ranah-daring>.

Miles, M. B., & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Millatina, A. H. (2018). PERAN ECPAT DALAM MENANGANI EKSPLOITASI SEKSUAL

KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA . *Journal of International Relations*, hal. 536-546.

Narasi. (2023). *Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asiaalarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual>.

Nursalikah, A. (2019). Republika. *Waspadai Sextortion, Ancaman Siber Incar Remaja*, <https://ameera.republika.co.id/berita/pliugd366/waspadai-sextortion-ancaman-siber-incarremaja>.

Saryono. (2010). *Metodelogi penelitian kesehatan praktis untuk pemul*. Yogyakarta: Mitra cendikia.
sejiwa. (2018). *SMART SCHOOL ONLINE*, <https://sejiwa.org/smartschoolonline/>.

Silalahi. (n.d.). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Teori Peranan. (2002). Jakarta: Bumi Aksara.

Terminology Guidelines. (2016). *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, https://www.ohchr.org/sites/default/files/TerminologyGuidelines_en.pdf.

Unicef. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensihak-anak-versi-anak-anak>.

wahananews. (2021). *Kejahatan Seksual Pada Anak Meningkat di Masa Pandemi*, https://kalsel.wahananews.co/utama/kejahatan-seksual-pada-anak-meningkat-di-masapandemi/0#post_wahaha.